

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2023



DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Email: blh.labusel@yahoo.co.id

KOTAPINANG - 21464

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas terselesainya penyusunan Rancangan Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Rancangan Rencana Kerja Tahun 2023 ini merupakan penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Tahun 2021-2026, sebagai pedoman utama pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan selama kurun waktu 1 tahun mendatang. Pencapaian tujuan RENSTRA tersebut kemudian dibagi menjadi tahapan-tahapan pembangunan dengan kurun waktu lebih pendek, yaitu satu tahunan.

Dengan demikian diharapkan kegiatan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup dan perikanan secara bertahap dapat dilakukan dengan lebih baik dan sesuai, dan dapat mendukung pembangunan yang ramah lingkungan dan berkesinambungan.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan disampaikan terima kasih.

Kotapinang, Juni 2023
**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN PERIKANAN
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**



**H.SYARIFUDDIN, ST, MM
PEMBINA TK.I/IV.b
NIP. 19660808 198903 1 007**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I :PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2021	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra.....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan	8
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan.....	9
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	11
BAB III :AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	12
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan.....	14
3.3. Program dan Kegiatan.....	16
BAB IV :PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau selanjutnya disebut Rancangan Renja merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan satu tahun berjalan. Renja OPD sebagai bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Rancangan Rencana Kerja (Rancangan Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dokumen Rancangan Renja OPD disusun melalui tahapan persiapan dan penyusunan rancangan.

Rancangan Rencana kerja (Rancangan Renja) OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023 disusun dalam rangka penyediaan dokumen perencanaan OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan satu tahun ke depan yang berisikan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu; tujuan, sasaran, program dan kegiatan; Rencana Kerja dan Pendanaan.

Seluruh dokumen perencanaan merupakan satu kesatuan yang saling terkait satu sama lainnya, dimulai dari tingkat kebijakan, rencana kerja dan anggaran. Sebagai sebuah dokumen resmi rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Rancangan Awal Rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan disusun secara terpadu, partisipatif, dan demokrasi yang digunakan sebagai dasar penyusunan Renja 2023, Rencana

Kerja Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan, dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan renja OPD tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008, tentang Pembentuk Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 4868).
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4585);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
17. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Lembaga Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan Rencana kerja Pemerintah Daerah;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 08);
 20. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016, tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rancangan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Tahun 2023 ini, adalah untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategi pada tahun 2023 di bidang lingkungan hidup dan Perikanan, dalam kerangka pencapaian visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan sendiri, maupun lebih jauh dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja 2023, adalah untuk menetapkan skala prioritas program dan kegiatan pembangunan di bidang lingkungan hidup dan perikanan selama satu tahun melalui sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dana Alokasi Khusus (DAK).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan serta sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN TAHUN 2021

Menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan renja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan tahun lalu dan capaian renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan, isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan fungsi DLHP, Review terhadap rancangan awal RKPD, Penelaahan usulan Program dan kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan propinsi, tujuan dan sasaran renja DLHP, program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Berisikan catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2021

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Anggaran Belanja Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan pada Tahun 2023 sebesar Rp 8.351.215.283,- dan telah terealisasi sebesar Rp 1.078.513.403,- atau sebesar 12,91% sesuai dengan tabel berikut.

Tabel.2.1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TW I Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentasi Realisasi (%)
1	Pendapatan Asli Daerah	1.119.747.200,-	236.067.400,-	21,08 %
2	Belanja Daerah	8.351.216.283,-	1.078.513.403,-	12,91 %
3	Surplus/Defisit	7.231.469.083,-	842.446.003 , -	11,65 %

Realisasi Kinerja pelaksanaan dan penyerapan anggaran program dan kegiatan renja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2021 pada tabel 2.2. *Evaluasi Renja TW I Tahun 2023*, sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota belum dapat dilaksanakan secara penuh sehingga pencapaian berkategori 9,55% yang bermakna kurang.

b. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja dari Program Perencanaan Lingkungan Hidup belum dapat dilaksanakan secara penuh sehingga pencapaian berkategori 0% yang bermakna kurang.

c. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja dari Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup belum

dapat dilaksanakan secara penuh sehingga pencapaian berkategori 0% yang bermakna kurang.

d. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa tidak adanya anggaran pada Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) sehingga capaian kinerja dari Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) belum dapat dilaksanakan sehingga pencapaian 11,90% yang bermakna kurang.

d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja dari Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) belum dapat dilaksanakan secara penuh sehingga pencapaian berkategori 0% yang bermakna kurang.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja dari Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum dapat dilaksanakan maksimal sehingga pencapaian berkategori 0% yang bermakna kurang.

f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat belum dapat dilaksanakan secara penuh sehingga pencapaian berkategori 0% yang bermakna kurang.

g. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Capaian Kinerja dari Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup belum dapat dilaksanakan secara penuh sehingga pencapaian berkategori 0% yang bermakna kurang.

h. Program Pengelolaan Persampahan

Capaian kinerja dari Program Pengelolaan Persampahan dapat dilaksanakan secara penuh sehingga pencapaian berkategori 19,45% yang bermakna cukup baik.

i. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Capaian kinerja dari Program Pengelolaan Perikanan Tangkap belum dapat dilaksanakan secara penuh sehingga pencapaian berkategori 0% yang bermakna kurang.

j. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Capaian kinerja dari Program Pengelolaan Perikanan Budidaya belum dapat dilaksanakan secara penuh sehingga pencapaian berkategori 13,82% yang bermakna cukup baik.

k. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Capaian kinerja dari Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan belum dapat dilaksanakan secara penuh sehingga pencapaian berkategori 0% yang bermakna kurang.

l. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Capaian kinerja dari Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan belum dapat dilaksanakan secara penuh sehingga pencapaian berkategori 0% yang bermakna kurang.

Berdasarkan hasil evaluasi renja pelaksanaan kegiatan *Lampiran I*, tidak mencapai 100%. Hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan / kendala antara lain adalah:

- Anggaran belanja DLHP yang relatif kecil sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi kurang maksimal.
- Sumber Daya Manusia yang terbatas baik teknis maupun non teknis membuat pelaksanaan kegiatan kurang optimal
- Sarana dan prasarana yang terbatas baik mengakibatkan pelaksanaan kegiatan tidak maksimal
- Adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan memiliki tugas pokok dan fungsi membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan bidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan berdasarkan atas asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan merupakan lembaga teknis yang melakukan koordinasi lintas OPD dalam menjalankan fungsi dan tugas pokok dimasing-masing bidang.

Dalam implementasi tugas pokok dan fungsi dalam bidang pelayanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan (DLHP) melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan atau usaha yang telah memperoleh pengesahan dan rekomendasi kelayakan lingkungan. Secara umum permasalahan dapat diatasi dengan melakukan koordinasi bersama sektor terkait dan aparat lapangan. Kinerja pelayanan DLHP dalam keberhasilan penyusunan dan penyediaan dokumen-dokumen perencanaan, keterkaitan antar dokumen yakni penjabaran program pada masing-masing dokumen sebagai acuan pelaksanaan pembangunan.

Tugas pelayanan yang dilaksanakan DLHP terkait penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen lingkungan hidup seperti LAKIP, RENJA, RENSTRA, SLHD serta dokumen terkait dokumen lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari serapan dan pencapaian target program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2020 yang mencapai 88,56 persen telah menyelesaikan semua dokumen perencanaan yang dibutuhkan tahun berjalan .

2.3. Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lembaga lingkungan hidup mempunyai tugas utama membantu kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan dan melakukan koordinasi bidang lingkungan hidup sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya. Kewenangannya meliputi perumusan kebijakan,

pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan menuangkannya kedalam program prioritas pembangunan yang mengakomodir semua kepentingan stakeholder, masyarakat, lintas sektor dan menyelaraskan dengan program prioritas nasional, provinsi dan lintas kewilayahan.

Ditinjau dari tugas pokok dan fungsi secara umum untuk mencapai visi dan misi yang berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke-6 yaitu *Menciptakan sinergi pembangunan dibidang infrastruktur, pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan hidup*.

Isu strategis DLHP berkaitan dengan Misi dan tujuan RPJMD yakni

- terjadinya kerusakan lingkungan di daerah-daerah pengembangan kawasan industri, perkebunan yang dapat mengakibatkan peningkatan polusi udara, air, tanah sehingga mengurangi kualitas kesehatan masyarakat sekitarnya.
- Dampak kebutuhan masyarakat yang meningkat, akibatnya timbunan sampah yang tak dapat diurai. Pengelolaan sampah Kabupaten Labuhanbatu Selatan belum maksimal, pengelolaan sampah yang masih menggunakan paradigma pengelolaan sampah yang masih menggunakan paradigma lama (pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir) perlu dirubah. Permasalahan sampah yang semakin kompleks, terutama kesulitan mendapat tempat pembuangan akhir serta berkembangnya jumlah dan ragam sampah masyarakat. Penanganan sampah dengan paradigma baru perlu mengedepankan proses pengurangan dan pemanfaatan sampah (minimalisasi sampah). Minimalisasi sampah adalah upaya untuk mengurangi volume, konsentrasi, toksisitas, dan tingkat bahaya limbah yang berasal dari proses produksi dengan reduksi dari sumber dan/atau pemanfaatan limbah. Keuntungan dari metode ini adalah : mengurangi ketergantungan terhadap TPA, meningkatkan efisiensi pengolahan sampah perkotaan, dan terciptanya peluang usaha bagi masyarakat. Metode minimalisasi sampah mencakup tiga usaha dasar yang dikenal dengan 3R, yaitu *reduce* (pengurangan), *reuse* (memakai kembali), dan *recycle* (mendaur ulang).
- Demikian pula alih fungsi lahan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan peruntukannya hingga menyebabkan terjadinya degradasi lahan akibatnya potensi bencana timbul seperti erosi, banjir, polusi dan lain-lain.

- Sektor perikanan bukan merupakan mata pencaharian utama bagi masyarakat dan harga pakan ikan yang relatif mahal, sehingga potensi sumberdaya perikanan belum tergali secara optimal.
- Keterbatasan SDM aparatur baik dalam segi kualitas dan kuantitas, serta sarana dan prasana yang belum memadai

Sebagai respon atas berbagai isu lingkungan tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan perlu merancang berbagai rencana pembangunan yang ramah lingkungan. Sebagai implikasinya perlu peningkatan kompetensi SDM khususnya perencana dan pengawas lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan maupun di masing-masing SKPD.

2.4. Review terhadap Rancangan RKPD

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode 1 tahun, yang memuat daftar Program dan Kegiatan seluruh SKPD dengan prediksi Pagu anggaran indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD disusun menjabarkan RPJMD, yang menjadi pedoman penyusunan renja SKPD serta menjadi acuan proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Rancangan awal RKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2023 telah disusun pada Februari 2022. Sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan SKPD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD.

Dalam rancangan RKPD program yang dicantumkan dalam renja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
10. Program Pengelolaan Persampahan
11. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
12. Program Pengelolaan Perikanan Bididaya
13. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
14. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

[illegible]

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

- Pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan target

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

- Kurangnya sarana dan prasarana yang ada

- Tidak terdapat yang dipertanggungjawabkan

- Perencanaan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan target

Tidak terdapat yang dipertanggungjawabkan

RPD Kabupaten

Kedapreng, 1 April 2023
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

H. SYARIFULLAH, ST, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19680801 198903 1 007

BAB III**USULAN PROGRAM, KEGIATANRENCANA KERJA TAHUN 2023****3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Penyusunan Perencanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan mengacu pada kebijakan Nasional maupun Propinsi, agar tidak menyimpang dari koridor pembangunan yang telah ditetapkan di tingkat Nasional maupun Propinsi.

3.1.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dapat dilihat dalam tabel 3.1

Tabel 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

No.	Kebijakan Nasional	Sumber	
	Indonesia Asri dan Lestari	Rencana Pembangunan Jangka Nasional (RPJPN) 2005-2025	Memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan

	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mencapai 69,7 di tahun 2024	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	1. Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan: (a) Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Air Laut; (b) Pemantauan Kinerja Pengelolaan Lingkungan pada Usaha dan/atau Kegiatan; (c) Penyediaan Informasi Cuaca dan Iklim; (d) Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan; (e) Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup; (f) Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem melalui konservasi Kawasan dan perlindungan keanekaragaman hayati terancam punah baik di daratan maupun perairan; serta (g) Penyediaan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem. 2. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan dengan: (a) Penanganan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; (b) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Plastik; (c) Penghapusan dan Penggantian Merkuri, terutama di lokasi PESK; serta (d) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dan Limbah Medis secara terpadu 3. Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan: (a)
--	--	---	---

			Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut; (b) Pemulihan Lahan Bekas Tambang dan Lahan Terkontaminasi Limbah B3; (c) Pemulihan Kerusakan Ekosistem dan Lingkungan Pesisir dan Laut, termasuk ekosistem mangrove, terumbu karang, dan padang lamun; (d) Pemulihan Habitat Spesies Terancam Punah; serta (e) Peningkatan Populasi Spesies Tumbuhan dan Satwa Liar Terancam Punah. 4. Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan: (a) Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah; (b) Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; serta (c) Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata, dan Mediasi dalam Proses Penegakan Hukum Bidang SDA & LH.
--	--	--	--

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

3.2.1. Tujuan

Berdasarkan Draft Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Tahun 2021-2026, Tujuan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan Meningkatkan Pengelolaan Sampah.

3.2.2. Sasaran

Berdasarkan Draft Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026, Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu

1. Meningkatnya Kualitas Air dan Udara
2. Meningkatnya Tutupan Lahan
3. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan, melalui kegiatan tahun 2023.

Dalam program kerja ini, tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan untuk pencapaiannya dalam tahun 2023. Tabel 3.3 Rancangan Program dan Kegiatan Tahun 2023

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN

2	17	02	LANGKUNGAN HIDUP
---	----	----	------------------

[illegible]

[illegible]

Meungutah 11 Juni 2023
KEPALA DINAS JANGKONGAN HIDUP
DAKARUBUKAN
KABUPATEN LAHAT
H. SYARIPUDIN, ST., MM.
NIP. 19660908194031007

BAB IV

PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja Tahunan yang disusun ini merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan rencana pada Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan (DLHP) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2023 untuk mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi yang memprioritaskan kebutuhan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan perikanan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Penyusunan rancangan rencana kerja tahunan ini diharapkan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2023 sekaligus menjadi salah satu bahan pertimbangan dan referensi dalam penetapan anggaran.

Rancangan Rencana Kerja ini akan dapat tercapai, dilaksanakan dengan penuh dedikasi, komitmen dan kerjasama dari sumber daya manusia di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sehingga hasilnya mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya pemerintah dalam rangka mewujudkan sinergitas pembangunan dan good governance.

Kotapinang, Juni 2023

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN PERIKANAN
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**



**H.SYARIFUDDIN, ST, MM
PEMBINA TK.I
NIP. 19660808 198903 1 007**